JIEI (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam)
ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia
journal.jiei.aas@gmail.com

PERAN *GREEN FINANCING* DALAM EKONOMI SYARIAH SEBAGAI RESPON ADAPTIF TERHADAP VOLATILITAS EKONOMI DAN KRISIS IKLIM GLOBAL

Siska Rahmayanti[1], Nina Nursari[2], Nasrudin Nasrudin[3]
UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
Email: siskarahmayanti93@gmail.com, ninanursari17@gmail.com, anazhaitami@uinsgd.ac.id

Abstrak
Perubahan iklim global dan volatilitas ekonomi yang meningkat menuntut pendekatan pembiayaan yang adaptif dan berkelanjutan. Dalam konteks ekonomi syariah, green financing (pembiayaan hijau) muncul sebagai instrumen strategis untuk menjawab tantangan lingkungan sekaligus menjaga stabilitas ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran green financing dalam ekonomi syariah sebagai respon adaptif terhadap krisis iklim dan ketidakstabilan ekonomi global. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kepustakaan dan analisis data sekunder dari laporan keuangan, kebijakan lembaga keuangan syariah, dan regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa green financing berbasis prinsip syariah seperti mudharabah dan musyarakah dapat mendorong investasi pada sektor ramah lingkungan seperti energi terbarukan, pertanian berkelanjutan, dan pengelolaan limbah, sekaligus meningkatkan inklusi keuangan syariah. Kebaharuan dari penelitian ini terletak pada integrasi antara prinsip maqashid syariah dengan agenda keberlanjutan global, yang belum banyak dieksplorasi dalam studi sebelumnya. Kontribusi penelitian ini adalah memberikan kerangka konseptual dan praktis bagi pengembangan produk keuangan syariah berbasis lingkungan yang mampu meningkatkan ketahanan ekonomi umat dalam menghadapi krisis multidimensi.
Kata kunci: *green financing, ekonomi syariah, volatilitas ekonomi, krisis iklim global*

Abstract
Global climate change and rising economic volatility demand adaptive and sustainable financing approaches. In the context of Islamic economics, green financing emerges as a strategic instrument to address environmental challenges while maintaining economic stability. This study aims to analyze the role of green financing in Islamic economics as an adaptive response to climate crises and global economic instability. The research adopts a descriptive qualitative methodology through literature review and secondary data analysis from financial reports, policies of Islamic financial institutions, and related regulations. The findings indicate that green financing based on Islamic principles such as mudharabah and musyarakah can foster investment in eco-friendly sectors such as renewable energy, sustainable agriculture, and waste management, while also enhancing Islamic financial inclusion. The novelty of this study lies in the integration of maqashid sharia principles with global sustainability agendas an area that remains underexplored in existing literature. The contribution of this research is to offer a conceptual and practical

JIEI (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam)
ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia
journal.jiei.aas@gmail.com

framework for developing environmentally based Islamic financial products that can strengthen the economic resilience of communities in the face of multidimensional crises.

Keywords: *green financing, islamic economy, economic volatility, global climate crisis*

Pendahuluan

Krisis iklim dan gejolak ekonomi global telah menjadi *isu multidimensional* yang mempengaruhi berbagai sektor kehidupan, termasuk keuangan dan perbankan. Ketidakstabilan nilai tukar, krisis energi, dan meningkatnya bencana alam menuntut pendekatan pembiayaan yang berkelanjutan dan resilien. Dalam konteks ini, green financing menjadi solusi strategis untuk mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan. Pendekatan ini juga selaras dengan prinsip ekonomi syariah yang menekankan pada keseimbangan (*mizan),* keberlanjutan (*istidamah*), dan tanggung jawab sosial (*maslahah*) (Husen & Fitrijanti, 2024).

Fenomena pemanasan global telah memicu kebutuhan mendesak akan pembiayaan hijau yang dapat menjawab tantangan krisis iklim. Dalam ekonomi syariah, respons terhadap krisis ini dapat dilakukan melalui inovasi keuangan seperti sukuk hijau dan green banking yang sesuai prinsip syariah. Praktik ini memungkinkan adanya pembiayaan proyek ramah lingkungan yang bebas dari unsur riba dan gharar. Hal ini sejalan dengan visi maqashid syariah untuk menjaga kehidupan (*hifzh al-nafs*) dan lingkungan (*hifzh al-bi'ah*) (Azizah, 2024).

Green financing dalam kerangka ekonomi Islam memberikan keunggulan strategis dalam menghadapi fluktuasi ekonomi global. Krisis yang terjadi akibat pandemi, inflasi, dan konflik geopolitik seperti perang Rusia-Ukraina, telah memunculkan urgensi untuk merancang sistem pembiayaan yang tangguh dan inklusif. Sistem syariah menyediakan mekanisme risk-sharing dan nilai etis yang dapat memperkuat ketahanan ekonomi. Penerapan green sukuk terbukti memberikan daya tahan terhadap guncangan pasar (Faza, 2023). Penelitian oleh Nurvita et al. menegaskan bahwa konsep greenium merupakan premi harga yang diberikan investor terhadap proyek ramah lingkungan untuk menunjukkan kepercayaan pasar terhadap instrumen pembiayaan hijau. Dalam ekonomi syariah, greenium menjadi indikator keberhasilan penerapan prinsip tanggung jawab sosial. Fenomena ini mendorong lembaga keuangan syariah untuk mengintegrasikan green financing sebagai produk utama (Nurvita et al., 2023).

Di Indonesia, implementasi *green financing* dalam ekonomi syariah masih menghadapi tantangan struktural seperti kurangnya kesadaran pelaku industri, regulasi belum optimal, dan keterbatasan proyek hijau. Namun, komitmen pemerintah melalui penerbitan green sukuk nasional telah menjadi langkah strategis untuk mengembangkan pasar pembiayaan hijau berbasis syariah. Strategi ini bertujuan untuk mendukung target nasional dalam pengurangan emisi karbon (Winarto et al., 2021). Sebagai respons terhadap volatilitas ekonomi, green financing menciptakan ruang inovasi produk keuangan syariah yang lebih tangguh terhadap tekanan pasar. Model ini tidak hanya mendukung pembangunan berkelanjutan tetapi juga menciptakan instrumen keuangan yang menarik bagi investor global yang

JIEI (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam)
ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia
journal.jiei.aas@gmail.com

memiliki orientasi ESG (Environmental, Social, Governance). Peran green sukuk dan pembiayaan mikro berbasis wakaf menjadi kunci penting (Fadilah, 2025).

Studi oleh Suherman dan Kristina, mengungkap bahwa potensi green sukuk daerah sebagai alternatif pembiayaan infrastruktur berkelanjutan, terutama di wilayah dengan potensi ekonomi hijau seperti Kalimantan Tengah. Pendekatan ini mencerminkan upaya konkret dalam mendekatkan *green financing* ke level lokal dan menyelaraskan pembangunan daerah dengan prinsip syariah. Respons positif masyarakat terhadap skema ini menandakan pentingnya dukungan regulasi dan literasi keuangan berkelanjutan (Suherman et al., 2024). Volatilitas ekonomi yang tinggi menyebabkan ketidakpastian bagi investor dan masyarakat luas. Oleh karena itu, penerapan prinsip keuangan syariah yang menekankan pada stabilitas, transparansi, dan keadilan menjadi relevan. Investasi dalam instrumen syariah berbasis lingkungan tidak hanya menawarkan keuntungan finansial tetapi juga ketenangan spiritual, sebagaimana ditunjukkan oleh Vidiati et al. (2024) dalam penelitiannya mengenai kinerja saham syariah di tengah krisis global (Vidiati et al., 2024).

Dalam ranah praktik, pelaku industri syariah mulai merespons krisis lingkungan dengan menyusun kebijakan green credit dan produk-produk ramah lingkungan. Namun, tantangan seperti rendahnya kapasitas sumber daya manusia dan kurangnya insentif fiskal menjadi kendala implementasi. Oleh karena itu, kolaborasi lintas sektor dibutuhkan untuk mendorong skema pembiayaan syariah yang mendukung transisi energi bersih dan ekonomi rendah karbon (Yasin et al., 2023). Dalam konteks krisis iklim, ekonomi syariah memiliki posisi unik untuk menjadi pionir transformasi keuangan hijau berbasis nilai spiritual. Studi oleh Safitri (2024) menunjukkan bahwa distribusi green financing memiliki korelasi positif terhadap profitabilitas perbankan syariah, khususnya pada indikator NIM (*Net Interest Margin*). Hal ini menandakan bahwa keberlanjutan dan keuntungan ekonomi dapat berjalan seiring dalam model syariah (Safitri, 2024).

Secara normatif, landasan *green financing* dalam ekonomi syariah dapat dirujuk pada prinsip *maqashid syariah*, yang bertujuan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Nasrudin, 2021). Dalam konteks krisis iklim, perlindungan terhadap jiwa dan harta menjadi sangat relevan karena bencana alam mengancam keselamatan manusia dan kelangsungan hidup ekonomi. Oleh karena itu, pembiayaan hijau berbasis syariah merupakan manifestasi nyata dari maqashid syariah dalam era kontemporer. Integrasi ini juga mencerminkan revitalisasi nilai-nilai Islam dalam menjawab tantangan zaman, bukan hanya dalam aspek spiritual, tetapi juga dalam tata kelola ekonomi dan lingkungan.

Penelitian terdahulu juga menyebutkan pentingnya literasi keuangan hijau untuk memperluas partisipasi publik dalam instrumen seperti green sukuk. Generasi muda (Gen Z) sebagai kelompok demografis terbesar saat ini, menunjukkan peningkatan minat terhadap investasi ramah lingkungan, terutama jika dikaitkan dengan kesadaran religius dan risiko pasar. Studi Affan dan Rusgianto (2023) mendukung fakta tersebut (Affan & Rusgianto, 2023). Kebijakan fiskal dan insentif berbasis syariah untuk sektor energi hijau juga semakin berkembang, termasuk skema blue sukuk untuk pendanaan kelautan berkelanjutan. Noor (2022) menegaskan bahwa model seperti ini dapat menciptakan ruang pembiayaan yang

JIEI (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam)
ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia
journal.jiei.aas@gmail.com

lebih spesifik dan berdampak tinggi, terutama di negara kepulauan seperti Indonesia (Noor, 2022). Krisis iklim global yang bersifat lintas sektor membutuhkan respons multidimensi, dan ekonomi syariah dengan fondasi etisnya memiliki potensi besar sebagai alternatif sistem keuangan yang inklusif dan berkeadilan. Pengalaman Dubai dalam mendorong aset keuangan syariah dan green economy menjadi contoh konkret. Rauf dan Arifin (2024) menyebut peran sistem perbankan syariah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif berbasis keberlanjutan (Syarifuddin Rauf & Zainal Arifin, 2024). Literatur terbaru oleh Komala et al. (2025) menekankan pentingnya integrasi sukuk hijau dengan kebijakan pembangunan nasional. Mereka menyebutkan bahwa penerapan sukuk tidak hanya memperkuat pendanaan pembangunan tetapi juga mendorong stabilitas keuangan makro. Hal ini membuktikan bahwa green financing tidak sekadar narasi ideal, tetapi merupakan kebutuhan strategis (Komala et al., 2025).

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa *green financing* dalam ekonomi syariah bukan hanya jawaban atas krisis lingkungan dan ekonomi, tetapi juga merupakan strategi jangka panjang untuk menciptakan tatanan keuangan yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan. Diperlukan sinergi antara negara, pelaku industri, dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem green Islamic finance yang adaptif terhadap perubahan global (Anggraeni et al., 2025).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam bagaimana green financing dalam ekonomi syariah dapat berperan sebagai respons adaptif terhadap tantangan ekonomi dan lingkungan global. Fokus utama diarahkan pada identifikasi model pembiayaan syariah yang relevan, evaluasi potensi dan kendala implementasinya, serta formulasi strategi penguatan melalui dukungan regulatif dan kolaborasi multisektor. Penelitian ini juga akan meninjau praktik-praktik baik (*best practices*) dari lembaga keuangan syariah yang telah menerapkan pembiayaan hijau, baik di level nasional maupun internasional, untuk menjadi rujukan bagi pengembangan di Indonesia. Dengan mengangkat isu aktual dan strategis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis bagi pengembangan keuangan syariah yang lebih berkelanjutan. Temuan dari studi ini diharapkan mampu mendorong para pembuat kebijakan, praktisi keuangan, dan akademisi untuk bersinergi dalam memperkuat peran green financing sebagai fondasi sistem ekonomi syariah masa depan. Melalui pendekatan yang holistik dan berbasis nilai, green financing berbasis syariah diyakini dapat menjadi solusi progresif dalam menghadapi krisis iklim global sekaligus menciptakan keadilan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur, telaah dokumen kebijakan, serta analisis laporan dari lembaga nasional dan internasional. Sumber data mencakup laporan OJK, Bank Indonesia, UNDP, World Bank, serta jurnal-jurnal akademik terkait. Analisis dilakukan dengan memetakan relevansi antara prinsip syariah dan prinsip keberlanjutan, serta menggali peluang pengembangan produk green financing di lembaga keuangan syariah. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih

JIEI (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam)
ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia
journal.jiei.aas@gmail.com

komprehensif terhadap dinamika green financing dalam konteks ekonomi syariah dan tantangan implementasinya di lapangan.

Hasil dan Pembahasan

Dinamika Krisis Iklim dan Volatilitas Ekonomi Global: Tantangan bagi Sistem Keuangan Syariah

Krisis iklim yang semakin intens, ditandai oleh peningkatan suhu global, bencana hidrometeorologi, serta kelangkaan energi, telah menjadi pendorong utama instabilitas ekonomi dunia. Kondisi ini diperparah oleh dampak pandemi COVID-19 dan konflik geopolitik seperti perang Rusia-Ukraina, yang memicu volatilitas harga pangan dan energi global. Dalam konteks ini, sistem keuangan syariah menghadapi tantangan dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan pembiayaan (Handayani, 2023). *Volatilitas* ekonomi global menimbulkan tantangan besar dalam sektor keuangan, terutama bagi sistem berbasis nilai seperti ekonomi syariah. Ketika inflasi melonjak dan daya beli menurun, pembiayaan berbasis syariah yang menghindari spekulasi dan riba menjadi alternatif yang stabil. Hotimah dan tim menekankan bahwa kebijakan alokasi pendanaan hijau pasca-pandemi dapat menjadi alat pemulihan dan mitigasi risiko ke depan (Fitriani et al., 2023).

Krisis iklim dan tekanan makroekonomi turut mendorong negara-negara, termasuk Indonesia, untuk mengadopsi kebijakan fiskal hijau dalam Anggaran Negara. Hal ini menjadi ruang potensial bagi keuangan syariah untuk berperan dalam pembiayaan transisi energi dan infrastruktur ramah lingkungan. Putra dan Pratama menyatakan bahwa *green budgeting* menjadi peluang besar bagi transformasi ekonomi berbasis nilai (Putra et al., 2025). Resesi global yang berulang, termasuk selama pandemi dan periode pasca-pandemi, menekan kinerja sistem perbankan syariah. Namun, ekonomi syariah justru berpotensi menjadi penyangga melalui pendekatan berbasis nilai dan pembiayaan sosial seperti zakat dan wakaf. Pangestuti dan Effendi menekankan pentingnya perbankan syariah dalam membangun ketahanan sektor keuangan yang inklusif dan responsif terhadap krisis (Pangestuti & Effendi, 2024).

Sektor keuangan syariah perlu memperkuat struktur pendanaannya agar mampu bertahan di tengah gejolak global. Dalam tinjauan maqashid syariah, menjaga harta (*hifzh al-mal*) menjadi dasar penguatan kebijakan fiskal dan moneter syariah. Fadilah menunjukkan bahwa integrasi pembiayaan hijau dalam kebijakan ekonomi syariah mampu memperkuat stabilitas makro secara berkelanjutan (Fadilah, 2025). Selain krisis lingkungan dan inflasi, disrupsi teknologi juga menjadi faktor *volatilitas* ekonomi global. Isti'anah menunjukkan bahwa untuk menghadapi tekanan tersebut, Bank Syariah harus mengembangkan model pembiayaan yang fleksibel dan ramah lingkungan melalui sinergi digitalisasi dan keuangan hijau. Model ini mendukung pertumbuhan UMKM serta inklusi keuangan dalam konteks *halal ecosystem* (Isti'anah, 2024). Secara keseluruhan, ekonomi syariah berada pada posisi strategis untuk menjadi sistem keuangan resilien yang menjawab krisis iklim dan ketidakpastian global. Penerapan prinsip-prinsip syariah dapat memperkuat tata kelola, keadilan distribusi, dan akuntabilitas sosial dalam pembiayaan hijau. Suryadi menegaskan pentingnya dukungan regulasi dan insentif

JIEI (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam)
ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia
journal.jiei.aas@gmail.com

untuk mendorong penguatan moneter berbasis syariah dalam pembangunan berkelanjutan (Despileny et al., 2025).

Konsep dan Prinsip *Green Financing* dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Green financing secara prinsip sejalan dengan nilai-nilai dasar ekonomi syariah. Dalam kerangka *maqashid syariah*, pembiayaan hijau diarahkan untuk melindungi kehidupan (*hifz al-nafs*), kekayaan (*hifz al-mal*), dan lingkungan (*hifz al-bi'ah*). Pendekatan ini menegaskan bahwa keuangan Islam tidak hanya mementingkan keuntungan ekonomi, tetapi juga nilai keberlanjutan sosial dan ekologis. Model pembiayaan hijau menjadi strategi etis untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang bebas dari riba dan gharar (Sari, 2017).

Green sukuk merupakan instrumen pembiayaan ramah lingkungan yang sesuai syariah dan telah terbukti efektif dalam membiayai proyek infrastruktur hijau seperti energi terbarukan, pengelolaan air, dan bangunan berkelanjutan. Sukuk jenis ini bebas dari bunga dan berbasis pada pembagian hasil yang adil. Konsep ini memperkuat prinsip *maslahah 'ammah* karena berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan (Duasa & Munir, 2025).

Wakaf hijau (*green waqf*) adalah bentuk inovatif dari pembiayaan sosial syariah yang digunakan untuk mendanai proyek-proyek lingkungan seperti konservasi hutan, energi surya, dan pengolahan limbah (Ningsih et al., 2022). Konsep ini menggabungkan filantropi Islam dengan tujuan keberlanjutan. Lembaga seperti Wakaf An-Nur telah berhasil menerapkan green waqf untuk mendukung pembangunan masjid ramah lingkungan yang hemat energi dan berbasis komunitas (Ali & Jannah, 2024). Qardhul hasan sebagai pinjaman tanpa bunga memiliki potensi besar untuk mendukung pembiayaan mikro berkelanjutan (Purwadi, 2011). Dalam skema green financing, qardhul hasan dapat diberikan kepada petani organik, pengusaha energi terbarukan skala kecil, atau pelaku UMKM ramah lingkungan. Pendekatan ini mendukung tujuan sosial Islam sekaligus mendorong transformasi hijau dari bawah (*grassroots*). Bank Wakaf Mikro menjadi contoh konkret bagaimana prinsip maqashid syariah dapat diterapkan dalam praktik keuangan hijau. Dengan memberikan pembiayaan mikro kepada komunitas marginal berbasis nilai-nilai syariah dan keberlanjutan, lembaga ini berkontribusi terhadap pengurangan ketimpangan sosial sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi hijau. Studi di Papua menunjukkan bahwa pendekatan ini efektif dalam menciptakan kesejahteraan berkelanjutan (Putri & Marasabessy, 2023). Dalam konteks keuangan mikro syariah, Baitul Mal Wattamwil (BMT) memiliki potensi besar untuk mendorong SDGs melalui model pembiayaan hijau yang berbasis maqashid syariah. BMT dapat menyalurkan dana berbasis zakat, infak, dan wakaf (ZISWAF) untuk mendanai kegiatan ekonomi komunitas yang ramah lingkungan. Dengan begitu, fungsi ekonomi dan spiritual Islam dapat dijalankan secara bersamaan (Wardiyanti, 2023).

Integrasi green financing dalam kerangka maqashid syariah harus didukung oleh ekosistem hukum, fatwa, dan kelembagaan yang kondusif. Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) telah mengeluarkan beberapa fatwa terkait green sukuk dan pembiayaan berkelanjutan, namun perlu penguatan dari sisi implementasi, pengawasan, dan edukasi masyarakat. Regulasi ini penting agar nilai maslahah

JIEI (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam)
ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia
journal.jiei.aas@gmail.com

dapat tercapai dalam praktik ekonomi riil (Sari, 2017). Green financing dalam ekonomi syariah tidak hanya menjadi instrumen keuangan, tetapi juga sarana dakwah dan transformasi sosial. Dengan basis maqashid, pembiayaan hijau menghadirkan nilai spiritualitas dalam pengelolaan sumber daya ekonomi. Konsep maslahah menjadi jembatan antara tujuan duniawi dan ukhrawi, sehingga setiap keputusan investasi dan pembiayaan membawa dampak moral dan ekologis.(Sugiarto, 2025)

Implementasi *Green Financing* pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Kasus dan Regulasi Terkait

Implementasi *green financing* di lembaga keuangan syariah di Indonesia berawal dari inisiatif pemerintah menerbitkan green sukuk sejak 2018 untuk membiayai proyek ramah lingkungan. Sukuk ini menggunakan akad ijarah dan wakalah yang sesuai prinsip syariah. Penerapan green sukuk dinilai sukses secara internasional karena memiliki daya tarik tinggi bagi investor global yang berorientasi pada nilai-nilai ESG (Udzma, 2020). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah berperan aktif dalam mendukung pengembangan keuangan berkelanjutan melalui POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang keuangan berkelanjutan. OJK juga mendukung kerangka kerja sukuk hijau berbasis syariah yang mengacu pada prinsip *disclosure* dan transparansi. Kebijakan ini menandai transformasi sektor perbankan dan pasar modal syariah ke arah berkelanjutan (Arfarizan, 2023).

DSN-MUI juga mengeluarkan fatwa yang mendukung implementasi green sukuk, seperti Fatwa No. 137/DSN-MUI/IX/2020 tentang sukuk. Fatwa ini memberikan legitimasi syariah bagi pembiayaan proyek lingkungan. Peran DSN-MUI sangat krusial karena menjamin bahwa semua skema green financing sesuai prinsip Islam, terutama dalam aspek larangan riba dan unsur ketidakpastian (*gharar*) (Hakim, 2024). Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan lembaga pionir yang aktif mengembangkan produk pembiayaan hijau. BSI telah melakukan uji coba proyek pembiayaan energi terbarukan dan kendaraan listrik. Kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya SDM dengan keahlian ESG dan kurangnya sistem digitalisasi yang terintegrasi untuk pelaporan dampak lingkungan (Hydayat, 2025).

Studi kasus green sukuk yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia menunjukkan bahwa dana digunakan untuk proyek prioritas seperti pengelolaan limbah, efisiensi energi, dan ketahanan iklim. Ini merupakan bentuk komitmen terhadap SDGs serta peluang diversifikasi pembiayaan syariah melalui pendekatan lintas sektor (Rohman, 2017). Studi oleh Mauliyah dan Hasanah menunjukkan bahwa pengembangan green sukuk di Indonesia tidak hanya ditopang oleh regulasi formal, tetapi juga faktor kepercayaan masyarakat muslim terhadap integritas lembaga keuangan syariah. Namun demikian, rendahnya literasi masyarakat terhadap konsep keuangan hijau syariah menjadi tantangan implementasi jangka panjang (Mauliyah et al., 2023). Dari sisi teknologi, banyak bank syariah di Indonesia belum mengadopsi sistem pelaporan digital yang transparan untuk mengevaluasi dampak lingkungan dari pembiayaan mereka. Hal ini menyulitkan investor dalam menilai efektivitas program green financing. Oleh sebab itu, transformasi digital menjadi prasyarat mutlak bagi penguatan tata kelola pembiayaan hijau (Komala et al., 2025). Implementasi *green financing* pada lembaga keuangan syariah di negara

JIEI (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam)
ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia
journal.jiei.aas@gmail.com

lain seperti Malaysia dan UAE menunjukkan bahwa keberhasilan bergantung pada sinergi antara fatwa, regulasi, dan insentif fiskal. Indonesia dapat meniru model integratif ini dengan memperkuat sinergi antara OJK, BI, Kemenkeu, dan DSN-MUI dalam mendukung *green Islamic finance* (Suwanan et al., 2022).

Dampak *Green Financing* terhadap Ketahanan Ekonomi dan Stabilitas Makro Syariah

Green financing telah terbukti memperkuat ketahanan ekonomi syariah melalui pembiayaan proyek yang produktif, berkelanjutan, dan berorientasi pada nilai. Dalam konteks makro, pembiayaan ini berkontribusi terhadap stabilitas fiskal dan pengendalian risiko eksternal seperti perubahan iklim dan guncangan energi. Fadilah menunjukkan bahwa pembiayaan hijau dalam kerangka maqashid syariah mampu menjaga kelangsungan sistem keuangan Islam (Fadilah, 2025). Dalam konteks kelembagaan, praktik *green banking* pada bank syariah turut meningkatkan stabilitas melalui efisiensi operasional dan penguatan kinerja sosial-ekonomi. Millenia (2024) menggunakan pendekatan Islamicity Performance Index (IPI) dan menemukan bahwa praktik pembiayaan hijau meningkatkan stabilitas bank syariah dalam jangka panjang. Hasil ini memperkuat posisi green financing sebagai instrumen mitigasi risiko sistemik (Millenia, 2024).

Penerapan green sukuk juga memiliki korelasi positif terhadap indeks stabilitas pasar modal syariah. Azizah (2024) mencatat bahwa green sukuk sebagai instrumen investasi berkelanjutan memiliki kontribusi terhadap penguatan nilai Jakarta Islamic Index (JII), terutama pada masa fluktuasi ekonomi pascapandemi. Artinya, green financing tidak hanya menstimulasi sektor riil, tetapi juga menjaga kestabilan sektor keuangan syariah (Azizah, 2024). Green financing dalam ekonomi syariah berperan dalam mendorong inklusi keuangan melalui pembiayaan mikro hijau seperti qardhul hasan dan wakaf produktif. Hal ini menciptakan ketahanan ekonomi komunitas, terutama bagi UMKM berbasis ekosistem hijau. Rauf dan Arifin (2024) mencatat bahwa sistem perbankan syariah mampu meningkatkan pertumbuhan inklusif melalui *green microfinance* (Syarifuddin Rauf & Zainal Arifin, 2024). Green financing dapat meredam efek procyclicality pembiayaan syariah, terutama saat terjadi krisis atau kontraksi ekonomi. Pratami (2024) menunjukkan bahwa diversifikasi pembiayaan berbasis nilai lingkungan dapat menjadi strategi countercyclical dalam menjaga stabilitas sektor perbankan syariah di negara-negara anggota OIC. Temuan ini penting sebagai dasar kebijakan mitigasi risiko makroekonomi (Pratami, 2024). Penelitian Ishak et al. (2022) menyoroti pentingnya kualitas kredit dalam green financing untuk mendukung stabilitas perbankan syariah. *Green project* yang dikaji dengan prinsip syariah memiliki tingkat *non-performing financing* (NPF) lebih rendah karena berbasis kemaslahatan, bukan profit semata. Ini mencerminkan kontribusi pembiayaan hijau dalam menciptakan stabilitas mikroprudensial (Ishak et al., 2022).

Green financing memperkuat stabilitas makro ekonomi syariah dengan mendukung pembangunan berbasis nilai dan risiko rendah. Handayani (2023) menyatakan bahwa strategi bank syariah dalam pembiayaan proyek hijau memberikan kontribusi besar terhadap pemulihan ekonomi nasional dan pengendalian tekanan global. Hal ini menjadikan green finance sebagai instrumen daya tahan sistemik (Handayani, 2023). Secara konseptual, *green financing*

JIEI (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam)
ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia
journal.jiei.aas@gmail.com

menguatkan stabilitas makroekonomi Islam karena berpijak pada prinsip keseimbangan, keberlanjutan, dan keadilan distribusi. Albahi dkk (2024) menjelaskan bahwa konsumsi, tabungan, dan investasi hijau dalam ekonomi syariah berfungsi sebagai penguat fundamental ekonomi nasional. Pendekatan ini relevan untuk menciptakan tatanan ekonomi pascakrisis yang resilien dan berkeadilan (Alfajri & Albahi, 2024).

Strategi dan Inovasi Keuangan Islam untuk Mendorong Transisi Hijau Berkelanjutan

Transisi menuju ekonomi hijau memerlukan instrumen pembiayaan yang inovatif dan sesuai nilai syariah. Keuangan Islam menawarkan berbagai pendekatan berbasis prinsip maqashid syariah seperti keadilan distribusi, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial. Salah satu strategi utama adalah mendorong pembiayaan sektor energi terbarukan melalui sukuk hijau (green sukuk), yang dapat digunakan untuk membiayai proyek solar panel, bioenergi, dan efisiensi energi (Hidayati et al., 2024). Wakaf produktif dan wakaf hijau menjadi strategi filantropis dalam mendorong transisi hijau. Melalui skema wakaf energi terbarukan, lahan atau aset wakaf dapat digunakan untuk membangun pembangkit listrik tenaga surya yang dikelola berbasis komunitas. Ini bukan hanya memperkuat ekonomi lokal, tetapi juga meningkatkan akses energi bersih secara inklusif (Duasa & Munir, 2025).

Inovasi teknologi finansial syariah (*Islamic fintech*) memainkan peran kunci dalam memperluas jangkauan green financing. Melalui platform digital peer-to-peer lending berbasis syariah, pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian organik atau pengelolaan limbah dapat memperoleh akses pembiayaan tanpa riba. Fintech juga memungkinkan transparansi dalam pelaporan dampak lingkungan. Kolaborasi antara sektor publik dan lembaga keuangan syariah menjadi pilar penting. Pemerintah dapat menerbitkan sovereign green sukuk dengan melibatkan bank syariah sebagai distributor dan pemantau proyek. Strategi ini tidak hanya memperluas pasar keuangan syariah, tetapi juga meningkatkan efektivitas fiskal negara dalam mendanai transisi energi rendah karbon (Suwanan et al., 2022).

Pendidikan dan literasi keuangan hijau syariah adalah inovasi non-material yang strategis. Tanpa pemahaman mendalam dari pelaku industri, investor, dan masyarakat, instrumen seperti green sukuk atau wakaf hijau akan sulit diadopsi. Program pelatihan berkelanjutan, sertifikasi ESG syariah, serta integrasi kurikulum ekonomi hijau dalam pendidikan tinggi perlu didorong oleh regulator dan universitas (Affan & Rusgianto, 2023). Model blended finance berbasis syariah adalah strategi inovatif untuk mengatasi kekurangan pendanaan hijau. Skema ini menggabungkan dana sosial Islam (zakat, infak, wakaf) dengan dana komersial melalui bank syariah. Dengan risiko yang dibagi secara adil dan struktur syariah yang fleksibel, blended finance dapat menjadi sumber utama pembiayaan hijau berkelanjutan, terutama di negara berkembang. Pengembangan indeks keuangan hijau syariah di bursa efek juga menjadi inovasi strategis. Indeks ini mengukur kinerja saham perusahaan yang memenuhi kriteria syariah dan ESG. Dengan indeks ini, investor dapat menilai emiten yang berkomitmen terhadap keberlanjutan dan sesuai dengan prinsip Islam, meningkatkan transparansi serta memperluas pasar modal hijau syariah (Vidiati et al., 2024). Ke depan, penguatan inovasi keuangan Islam perlu bersifat lintas sektoral

JIEI (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam)
ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia
journal.jiei.aas@gmail.com

dan regional. Integrasi antara negara-negara OKI (Organisasi Kerja Sama Islam) dalam menerbitkan green sukuk bersama atau membentuk Islamic Green Fund menjadi langkah strategis untuk mendanai proyek mitigasi perubahan iklim secara kolektif. Hal ini menciptakan solidaritas global berbasis nilai spiritual.

Penelitian ini menawarkan kebaharuan dengan mengintegrasikan konsep *green financing* secara komprehensif ke dalam kerangka ekonomi syariah sebagai strategi adaptif terhadap dua tantangan besar abad ini: volatilitas ekonomi global dan krisis iklim. Berbeda dengan studi sebelumnya yang hanya membahas aspek normatif atau produk keuangan tertentu, penelitian ini mengkaji keterkaitan struktural antara prinsip *maqashid syariah*, instrumen pembiayaan hijau (seperti green sukuk, wakaf hijau, dan qardhul hasan), serta kebijakan regulator seperti OJK dan DSN-MUI. Kontribusi utama penelitian ini adalah membangun argumen bahwa *green financing* tidak hanya kompatibel dengan prinsip syariah, tetapi juga mampu menjadi fondasi stabilitas makroekonomi dan keberlanjutan lingkungan dalam jangka panjang. Temuan ini dapat menjadi rujukan akademik, praktis, dan kebijakan dalam reformasi sistem keuangan Islam menuju arah yang lebih hijau dan resilien.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa green financing memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi syariah sebagai sistem keuangan yang adaptif terhadap volatilitas ekonomi global dan krisis iklim. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip *maqashid syariah* seperti *hifzh al-mal* (perlindungan harta), *maslahah ‘ammah* (kemaslahatan umum), dan keberlanjutan lingkungan, instrumen seperti green sukuk, wakaf hijau, dan qardhul hasan terbukti mampu memberikan solusi pembiayaan yang etis, inklusif, dan ramah lingkungan. Studi kasus di Indonesia menunjukkan bahwa dukungan regulator seperti OJK dan DSN-MUI sangat penting dalam menciptakan ekosistem green finance syariah yang kuat. Inovasi seperti *Islamic fintech, blended finance*, serta kolaborasi antar-lembaga dapat memperluas dampak transisi hijau secara sistemik. Oleh karena itu, green financing tidak hanya relevan secara spiritual dan etis dalam konteks Islam, tetapi juga mampu berkontribusi nyata pada ketahanan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan secara makro.

Referensi

Affan, I., & Rusgianto, S. (2023). Pengaruh Environmental Awareness, Religiosity, dan Risk Aversion terhadap Minat Gen Z Surabaya dalam Berinvestasi Green Sukuk. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, *8*(2), 98–112. https://doi.org/10.26740/jekobi.v6n2.p1-11

Alfajri, A., & Albahi, M. (2024). Konsumsi, Tabungan, dan Investasi dalam Syariah Makro Ekonomi. *Jurnal of Sharia Economics Scholar*, *6*(2), 94–110. https://ojs.unimal.ac.id/index.php/joses/article/view/20078

Ali, K. M., & Jannah, M. (2024). *Hutan Wakaf: Teori dan Praktik*. Penerbit IPB Press.

Anggraeni, A. F., Apriyanto, A., Rustam, A., Purnamaningrum, T. K., & Astaginy, N. (2025). *Institusi Keuangan dan Pasar Modal*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. https://books.google.com/books?id=4jxHEQAAQBAJ

Arfarizan. (2023). *Pengaruh Pemangku Kebijakan Green Sukuk terhadap Keuangan*

Berkelanjutan, Tesis [UIN Syarif Hidayatullah Jakarta]. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/75529/1/2121085010 0023_Arfarizan.pdf

Azizah, F. (2024). *Pengaruh Faktor Ekonomi Makro Dan Green Sukuk Sebagai Variabel Intervening Terhadap Jakarta Islamic Indek (JII), Tesis*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Despileny, I., Suzana, S., Suryadi, N., & Mahyarni, M. (2025). Kebijakan Moneter Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Ekonomi Dalam Perepektif Ekonomi Islam. *Jurnal Sharia Kompetitif*, *1*(1), 21–33. https://doi.org/10.35446/shariakompetif.v1i1.1976

Duasa, J., & Munir, M. (2025). *Green Waqf and Sustainable Development: Cases in Malaysia and Indonesia. 2025, 1st Edition*. https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781003518617-26/green-waqf-sustainable-development-jarita-duasa-misbahul-munir

Fadilah, D. (2025). Peran Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Menjaga Stabilitas Ekonomi : Tinjauan Maqasid Syariah Tentang Hifzh Al-Mal. *Jurnal Global Ilmiah*, *2*(6), 1–18. https://doi.org/10.55324/jgi.v2i6.196

Faza, F. T. (2023). *Keuangan Islam untuk Pembangunan Hijau dalam Buku Ekonomi Islam dan Penguatan Keuangan Ekonomi Global*. Jejak Pustaka.

Fitriani, D., Wandira, A., Hotimah, O., & Fauzi, E. M. (2023). Kajian Geografi Regional Asia Tenggara dalam Strategi Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi COVID-19. *Jurnal Geografi*, *19*(2), 52–74. https://doi.org/10.35508/jgeo.v19i2.13206

Hakim, L. (2024). *Konsep Sustainability Sukuk dalam POJK Nomor 18 Tahun 2023 di BSI dan Adira Finance, Tesis* [UIN Jakarta]. https://repository.uinjkt.ac.id/85063

Handayani, S. (2023). *Strategi Penguatan Bank Syariah Indonesia dalam Menghadapi Resesi Perekonomian, Tesis* [Institut Agama Islam Negeri Palopo]. http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/7801

Hidayati, S. N., Rahayu, P., & Pandin, M. Y. R. (2024). Tantangan dan Peluang Inovasi Keuangan dalam Mendukung Transisi ke Ekonomi Hijau pada PT Adaro Energy Indonesia. *Jurnal Masharif Al-Syariah*, *9*(3), 1726–1739. https://doi.org/10.30651/jms.v9i3.22853

Husen, I. M., & Fitrijanti, T. (2024). Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Mendorong Penyaluran Green Credit pada Sektor Perbankan Syariah. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, *10*(3), 867. https://doi.org/10.29210/020243920

Hydayat, T. (2025). *Analisis Pengaruh Green Financing terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah, Tesis* [UIN Suska Riau]. http://repository.uin-suska.ac.id/86215

Ishak, K., Selamat, M. I., Candri, K., Junery, M. F., & Siswati, S. (2022). Permasalahan Credit Crunch Perbankan Syariah Di Indonesia Ditinjau Dari Tawhidi String Relation. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, *3*(2), 174–186. https://doi.org/10.46367/jps.v3i2.764

Isti'anah, I. (2024). *Analisis Peramalan Pembiayaan Sektor Usaha Bank Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia* [Universitas Islam Negeri

Maulana Malik Ibrahim]. http://etheses.uin-malang.ac.id/72781/

Komala, A. R., Nabila, S. A., Fauziyah, N., Andini, N., Fahrezi, A., & Pramesharry, P. A. (2025). Sukuk, Its Development and Implementation in Indonesia, and Its Impact on the Economy. *Jurnal Riset Akuntansi*, *14*(1), 55–69. https://doi.org/10.34010/c66f9g51

Mauliyah, N. I., Hasanah, H., & Hasanah, M. (2023). Potensi Pengembangan Green Sukuk dan Aspek Hukum di Indonesia. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, *8*(2), 221–234. https://doi.org/10.36908/esha.v8i2.701

Millenia, H. F. (2024). *Praktik Green Banking Pada Kinerja Keuangan Dengan Pendekatan Islamicity Performance Index (IPI), Tesis* [UIN Jakarta]. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/76556

Nasrudin, N. (2021). Kontribusi Ekonomi Syariah Dalam Pemulihan Ekonomi Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19. *Asy-Syari'ah*, *23*(2), 320. https://doi.org/10.15575/as.v23i2.15552

Ningsih, S. R., Irfany, M. I., Rusydiana, A. S., & Hasanah, Q. (2022). Strategi Pengembangan Green Waqf dalam Mendukung SDG 15 di Indonesia. *Policy Brief Pertanian, Kelautan Dan Biosains Tropika*, *4*(4), 420–427. https://doi.org/10.29244/agro-maritim.v4.i4.15

Noor, M. (2022). Blue Sukuk: Strategi Dan Konsep Pembiayaan. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, *4*(1S), 414–426. https://doi.org/10.31092/jpkn.v4i1S.1924

Nurvita, T., Achsani, N. A., Anggraeni, L., & Novianti, T. (2023). Greenium: Bentuk Keberpihakan Investor pada Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Akuntansi Dan Governance*, *4*(1), 1. https://doi.org/10.24853/jago.4.1.1-16

Pangestuti, N. K., & Effendi, B. (2024). Resesi Dan Dampaknya Terhadap Perbankan Syariah Indonesia. *Sahmiyya: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, *3*(2), 356–366. https://e-journal.uingusdur.ac.id/sahmiyya/article/view/9153

Pratami, A. (2024). *Prosiklikalitas (Procyclicality) Pembiayaan Bank Syariah dan Implikasinya terhadap Stabilitas Keuangan, Tesis* [Universitas Islam Indonesia]. https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/52197

Purwadi, M. I. (2011). Qardh al-hasan dalam Perbankan Syariah: Konsep dan Implementasinya Berdasarkan Prinsip Manfaat bagi Pemberdayaan Masyarakat. *UNISIA*, *33*(74), 141–153.

Putra, E., Pratama, I. N., Ningrum, S. D. S., Fitrianingsih, F., Lestari, N., Azhari, M. A., Aslan, M., Sarkila, A. P., & Kartika, P. (2025). Implementasi Kebijakan Fiskal Hijau dalam APBN: Peluang dan Tantangan untuk Transisi Ekonomi Berkelanjutan. *Nusantara Hasanah Journal*, *4*(9), 39–51. https://doi.org/10.59003/nhj.v4i9.1316

Putri, O. M. P., & Marasabessy, M. (2023). Peran Bank Wakaf Mikro dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Papua: Pendekatan Maqshid Syariah. *Al-Tijary*, *9*(1), 1–10. https://doi.org/10.21093/at.v9i1.5315

Rohman, R. S. (2017). *Prospek Implementasi Green Bond Terhadap Penerapan Green Sukuk di Indonesia, Tesis* [Universitas Islam Indonesia]. https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/33136

Safitri, N. (2024). *Pengaruh Green Financing Terhadap Capital Adequacy Ratio, Non-Performing Loan, Dan Net Interest Margin Perusahaan Pada Sektor Perbankan Di Negara Indonesia, Thailand, Malaysia, Dan Singapura (Periode 2019-2023), Skripsi* [UIN Syarif Hidayatullah]. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/80925

Sari, R. N. I. (2017). *Shariah Enterprise Theory sebagai Alat Analisis Pengimplementasian Corporate Social Responsibility, Tesis*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Sugiarto, I. (2025). *Pengantar Ekonomi Islam*. CV. Intake Pustaka. https://books.google.co.id/books?id=bM9IEQAAQBAJ&redir_esc=y

Suherman, S., Kristina, P., & Natalia, D. (2024). Potensi Penerbitan Green Sukuk Daerah Dalam Pembiayaan Infrastruktur Berkelanjutan di Kalimantan Tengah. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, *4*(6), 3119–3131. https://doi.org/10.54373/ifijeb.v4i6.2385

Suwanan, A. F., Munir, S., & Merlinda, S. (2022). Analisis Analisis Peran dan Tantangan Sukuk Hijau Bagi Ketahanan Perubahan Iklim Pada Wilayah Rentan Selama Pandemi Covid-19. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, *4*(4), 978–989. https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i4.767

Syarifuddin Rauf, F., & Zainal Arifin, M. (2024). Hubungan Sistem Perbankan Syariah dan Pertumbuhan Ekonomi di Dubai, Uni Emirat Arab. *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi Dan Kewirausahaan*, *15*(4), 70–84. https://doi.org/10.59188/covalue.v15i4.4320

Udzma, L. A. (2020). *Konstruksi Green Sukuk dalam Ekonomi Berkelanjutan Perspektif Maqāṣid al-Syariah, Tesis* [UIN Saizu]. https://repository.uinsaizu.ac.id/26497

Vidiati, C., Qotrunada, A., & Arizki, A. (2024). Investasi Syariah dan Pasar Modal: Kinerja Saham Syariah di Tengah Ketidakpastian Ekonomi Global. *Jurnal Intelektiva*, *9*(1), 45–59. https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/1119

Wardiyanti, M. (2023). *Peran Baitul Mal Wattamwil (BMT) Dalam mewujudkan Kesejahteraan Pelaku Umkm berbasis Sustainable Development Goals (SDGS) Perspektif Maqashid Syariah, Tesis* [Universitas Islam Indonesia]. https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/47082

Winarto, W. W. A., Nurhidayah, T., & Sukirno, S. (2021). Pengaruh Green Banking Disclosure Terhadap Nilai Perusahaan Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Velocity: Journal of Sharia Finance and Banking*, *1*(2), 12–22. https://doi.org/10.28918/velocity.v1i2.4212

Yasin, M., Wendy, W., & Giriati, G. (2023). Pengaruh Tingkat Risiko Kredit, Efisiensi dan Pengungkapan Laporan Berkelanjutan Terhadap Nilai Perusahaan Perbankan di Indonesia Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Mediasi. *SEIKO Journal of Management*, *13*(4), 203–218. https://doi.org/10.37531/sejaman.v6i2.5238